



**PUTUSAN**

**Nomor 33/Pid.B/2017/PN Pdp.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Julfahmi Bin Jamin Panggilan Ujang Leo;
2. Tempat lahir : Padang Panjang;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 17 Juli 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Sikabu Nagari Slinggalang Kecamatan X  
Koto Kabupaten Tanah Datar
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta ( Sopir)
9. Pendidikan : SD (Tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 10 April 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan 29 April 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 25 April 2017 sampai dengan 24 Mei 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 33/Pen.Pid/2017/PN Pdp. Tanggal 25 April 2017 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pen.Pid/2017/PN Pdp. tanggal 25 April 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Julfahmi Bin Jamin Pgl Ujang Leo bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk SUZUKI No.Pol BA 2549 ND warna putih hitam tahun 2011 dengan No.Rangka MH8BG41CABJ629831 No.Mesin G4201D690123 an. NANDA PRANATA.
  2. 1 (satu) buah kunci kotak sepeda motor merk SUZUKI No.Pol BA 2549 ND warna putih hitam tahun 2011 dengan No.Rangka MH8BG41CABJ629831 No.Mesin G4201D690123 an. NANDA PRANATA.
  3. 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI jenis SATRIA FU 150 SCD No.Pol BA 2549 ND warna putih hitam tahun 2011 dengan No.Rangka MH8BG41CABJ629831 No.Mesin G4201D690123;
  4. 1 (satu) buah seng plat No. Polisi dengan nomor BA 2549 ND.  
Dikembalikan kepada saksi korban Nanda Pranata.
1. 1 (satu) buah helm merk GM warna hitam kombinasi Hijau.
  2. 1 (satu) buah Jaket parasut merk NIKE warna hitam kombinasi Hijau.
  3. 1 (satu) buah kunci letter T yang terbuat dari besi staindless dengan ukuran lobang baut bagian bawah 8mm, bagian samping 10mm dan 12mm, yang mana pada bagian bawah kunci letter T tersebut terpasang dengan mata bor yang sudah di bentuk seperti pisau kecil.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
1. 1 (satu) buah CD yang berisi rekaman CCTV pada saat sebelum tersangka melakukan pencurian sepeda motor milik sdr NANDA PRANATA.  
Dikembalikan kepada saksi Reski Rido Pratama.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan No. 33/Pid/B/2017/PN Pdp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa, memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya karena merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN:

Bahwa terdakwa Julfahmi Bin Jamin Pgl Ujang Leo pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2017 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2017 bertempat di halaman parkir Sate Mak Syukur Kel. Pasar Baru Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang, Mengambil sesuatu barang berupa berupa satu unit sepeda motor merk Suzuki tipe Satria FU 150 SCD nopol BA 2549 ND yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban Nanda Pranata dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari minggu tanggal 26 (dua puluh enam) bulan Februari 2017 (dua ribu tujuh belas) sekira pukul 22.20 Wib ketika terdakwa pulang dengan menggunakan sepeda motor dari bermain koa di pasar kuliner padang Panjang menuju Singgalang terdakwa melintasi jalan Abdul Muis, sewaktu melintasi jalan tersebut terdakwa melihat disebelah kiri jalan, tepatnya dihalaman parkir Sate Mak Syukur, yang berseberangan jalan dengan warnet Starlight, terdakwa melihat 3 (tiga) unit sepeda motor yang parkir, selanjutnya terdakwa terus melaju menuju rumah terdakwa di nagari Singgalang, setiba terdakwa di rumah kemudian terdakwa mengambil kunci leter T dan sebuah besi ukuran sekira 7 (tujuh) cm yang ujungnya telah dibentuk seperti pisau kecil dari kantong jaket terdakwa yang berada di dalam kamar kemudian memasukan kunci leter T dan sebuah besi tersebut ke dalam saku celana dan pergi menggunakan ojek lalu turun dipasar kuliner kota Padang Panjang, setelah sampai di pasar kuliner terdakwa berjalan kaki menuju ke halaman Sate Mak Syukur tempat dimana sepeda motor tersebut diparkir, setiba di tempat sepeda motor tersebut terdakwa

Halaman 3 dari 16 Putusan No. 33/Pid/B/2017/PN Pdp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat masih ada 3 (tiga) unit sepeda motor terparkir disana, kemudian terdakwa mengamati lingkungan keadaan sekitar sepeda motor tersebut dan setelah itu mendatangi warnet starlight yang masih buka, setiba diwarnet tersebut kemudian terdakwa bertanya kepada karyawan warnet yakni saksi Reski Rido Pratama Pgl Reski dengan perkataan “ado si agus?” lalu saksi Reski menjawab “ tidak ada “ dan setelah mendengar jawaban saksi reski tersebut terdakwa keluar dari warnet dan berjalan menuju tempat parkir sepeda motor disebelah jalan dari warnet tersebut, dimana diparkiran terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki tipe Satria FU, disebelahnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha shogun, dan disebelah kanan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe yupiter, kemudian setelah melihat ketiga jenis sepeda motor tersebut terdakwa mendekati dan berdiri disebelah kiri sepeda motor merk Suzuki tipe Satria Fu warna putih hitam sambil mengeluarkan kunci leter T yang telah telah dipersiapkan tersebut dari dalam saku celana dan langsung memasukan ujung mata besi yang terpasang pada leter T ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor merk Suzuki Satria Fu tersebut, lalu leter T tersebut diputar secara paksa kearah kanan (seperti arah jarum Jam) hingga terdakwa melihat lampu spido sepeda motor tersebut nyala, selanjutnya terdakwa mengengkol hingga sepeda motor tersebut hidup, dan terdakwa langsung pergi dengan membawa sepeda motor tersebut kerumah terdakwa di Nagari Singgalang.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki tipe Satria FU tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban sehingga saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I NANDA PRANATA, di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sebagai saksi korban tidak pidana pencurian sepeda motor merek Suzuki tipe/jenis Satria Fu 150 SCD warna putih kombinasi hitam tahun 2011 milik saksi.

Halaman 4 dari 16 Putusan No. 33/Pid/B/2017/PN Pdp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin tanggal 27 Februari 2017 sekira pukul 02.10 wib di warnet starligt tersebut saksi korban selesai bermain game online, setelah itu saksi korban hendak pulang kerumah, ketika saksi korban keluar dari warnet dan berjalan menuju parkiran sepeda motor, saksi korban terkejut melihat bahwa sepeda motor yang digunakannya sudah tidak ada lagi ditempat saksi korban memarkirkan sepeda motor miliknya, selanjutnya saksi korban saat itu juga kembali kedalam warnet lalu saksi korban memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi TOMMI RAHMAT Pgl TOMMI yang sedang bermain game online diwarnet terebut, kemudian saksi korban bersama saksi TOMMI RAHMAT Pgl TOMMI langsung keluar warnet dan mencari keberadaan sepeda motor saksi korban di seputaran pasar kota Padang Panjang , namun tidak berhasil menemukan sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi korban dan saksi TOMII RAHMAT kembali ke warnet Starlig untuk memastikan sepeda motor tersebut, Setiba diwarnet saksi korban meminta tolong kepada operator warnet Starlight saksi RESKI, untuk dapat membuka rekaman video dari kamera CCTV agar bisa terlihat bagaimana peristiwa terjadinya pencurian terhadap sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa adalah orang yang dilihat di CCTV.
- Bahwa dalam rekaman terlihat terdakwa sedang mondar mandir dengan menggunakan helm sambil memainkan handphone di halaman parkir Sate Mak Syukur.
- Bahwa keadaan sepeda motor pada saat ditinggalkan ditempat parkir dalam keadaan stang terkunci dan kunci kontaknya dibawa oleh saksi ke warnet starligh.
- Bahwa keadaan sepeda motor saksi saat setelah diambil oleh terdakwa dimana kunci kontak sepeda motor tersebut telah diganti.
- Bahwa saat terdakwa mengambil sepeda motor miliknya tersebut terdakwa tidak ada meminta izin kepadanya.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa foto 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI jenis SATRIA FU 150 SCD No.Pol BA 2549 ND warna putih hitam tahun 2011,1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk SUZUKI No.Pol BA 2549 ND warna putih hitam tahun 2011, 1 (satu) buah kunci kotak sepeda motor, 1 (satu) buah seng plat No. Polisi dengan nomor BA 2549 ND adalah kepunyaan saksi korban.

Halaman 5 dari 16 Putusan No. 33/Pid/B/2017/PN Pdp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah helm merk GM warna hitam kombinasi Hijau, 1 (satu) buah Jaket parasut merk NIKE warna hitam kombinasi Hijau adalah yang dipakai terdakwa saat mengambil sepeda motor tersebut dan sesuai dengan yang telah dilihat oleh saksi di rekaman CCTV.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci letter T yang terbuat dari besi stainless terpasang dengan besi yang sudah di bentuk seperti pisau kecil.
- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) buah CD yang berisi rekaman CCTV pada saat sebelum terdakwa melakukan pencurian.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Saksi II TOMI RAHMAT, di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian, yang terjadi pada pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017, yang diketahui sekira pukul 02.10 Wib yang bertempat Jln. Abdul Muis No. 09 Kel Pasar Baru Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang di halaman parkir Sate Mak Syukur.
- Bahwa barang yang telah dicuri tersebut adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek SUZUKI jenis SATRIA FU milik saksi Nanda Pranata.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil sepeda motor milik sdr NANDA PRANATA tersebut,
- Bahwa tidak mengetahui cara pelaku pada saat mengambil sepeda motor milik sdr NANDA PRANATA.
- Bahwa sebelum sepeda motor milik sdr NANDA PRANATA diambil oleh terdakwa ketika itu saksi sedang berada di warnet starlight sedang bermain game dan saksi juga mengetahui bahwa saksi korban NANDA PRANATA juga bermain game online di tempat yang sama.
- Bahwa pada saat saksi mengetahui sepeda motor milik NANDA PRANATA hilang, saksi langsung berusaha mencarinya bersama dengan NANDA PRANATA di seputaran pasar Padang Panjang.
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian ini adalah saksi sdr RISKI dan saksi sdr RIAN, karena mereka berdua juga ada di warnet tersebut.

Halaman 6 dari 16 Putusan No. 33/Pid/B/2017/PN Pdp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan orang yang dilihat di CCTV adalah terdakwa yang dihadapkan ke persidangan.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan pencurian seorang diri.
- Bahwa pelaku tidak ada meminta izin pada saat mengambil sepeda motor milik sdr NANDA PRANATA.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan

Saksi III RESKI RIDO PRATAMA, di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa diperiksa dan dimintai keterangan pada saat sekarang ini sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana pencurian, yang terjadi pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekira pukul 02.10 Wib yang bertempat di halaman parkir Sate Mak Syukur jalan Abdul Muis no. 09 kel Pasar baru kec. Padang Panjang Barat Kota Padang panjang.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di warnet starlight dan bekerja sebagai operator di warnet tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor milik sdr NANDA PRANATA tersebut dan saksi juga tidak mengetahui cara pelaku untuk mengambil sepeda motor tersebut, namun saksi mengetahui bahwa sepeda motor milik sdr NANDA PRANATA tersebut tidak ada ditempat adalah pada hari senin tanggal 27 Februari 2017 sekira pukul 02.10 wib.
- Bahwa terdakwa ada datang ke warnet tempat saksi bekerja.
- Bahwa terdakwa ada bertanya kepada saksi "ado si Agus" kemudian saksi menjawab ada.
- Bahwa saksi membenarkan bahwa orang yang dicurigai dalam CCTV tersebut adalah terdakwa.
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Saksi IV HAMRINAS di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi telah mengamankan terdakwa pada hari rabu tanggal 01 Maret 2017 sekira pukul 01.00 wib yang mana dia pada saat itu sedang berada di kedai Biliyar yang beralamat jorong sikabu nagari Singgalang kec. X koto kab. Tanah Datar dan satu orang laki-laki tersebut mengaku bernama JULFAHMI Bin JAMIN Pgl UJANG LEO.
- Bahwa pada saat saksi membawa ke Polres Padang Panjang dan menanyakan kepadanya perihal telah hilangnya satu unit sepeda motor merk Suzuki tipe satria FU 150 SCD nopol BA 2549 ND, di parkir sate mak syukur jalan Abdul Muis No.09 Kel. Pasar Baru Kec. Padang Panjang Barat Kota Madya Padang Panjang yang terjadi pada hari senin tanggal 27 Februari 2017 sekira pukul 02.10 wib , dan setelah kami bertanya panjang lebar JULFAHMI Bin JAMIN Pgl UJANG LEO tidak mau mengaku, sehingga kami memperlihatkan rekaman CCTV terhadapnya, barulah dia mengaku, selanjutnya JULFAHMI Bin JAMIN Pgl UJANG LEO diamankan dipolers Padang Panjang untuk proses hukum selanjutnya.
- Bahwa saksi dapat mengetahuinya bahwa yang telah mengambil satu unit sepeda motor merk Suzuki tipe satria FU 150 SCD nopol BA 2549 ND, adalah yang mana sebelumnya kami melakukan penyelidikan terhadap perkara laporan pencurian sepeda motor yang masuk ke Polres Padang Panjang, dan selanjutnya kami menanyakan apakah ada rekaman CCTV tempat diletakkan sepeda motor tersebut, sehingga dari rekaman CCTV yang kami peroleh tersebut kami melihat satu orang laki-laki yang telah dikenal oleh BRIGADIR AMINORIZAL yang bernama JULFAHMI Pgl UJANG LEO.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Saksi V RONI PUTRA, dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi telah mengamankan terdakwa pada hari rabu tanggal 01 Maret 2017 sekira pukul 01.00 wib yang mana dia pada saat itu sedang berada di kedai Biliyar yang beralamat jorong sikabu nagari Singgalang kec. X koto kab. Tanah Datar dan satu orang laki-laki tersebut mengaku bernama JULFAHMI Bin JAMIN Pgl UJANG LEO.
- Bahwa pada saat saksi membawa ke Polres Padang Panjang dan menanyakan kepadanya perihal telah hilangnya satu unit sepeda motor merk Suzuki tipe satria FU 150 SCD nopol BA 2549 ND, di parkir sate mak

Halaman 8 dari 16 Putusan No. 33/Pid/B/2017/PN Pdp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syukur jalan Abdul Muis No.09 Kel. Pasar Baru Kec. Padang Panjang Barat Kota Madya Padang Panjang yang terjadi pada hari senin tanggal 27 Februari 2017 sekira pukul 02.10 wib , dan setelah kami bertanya panjang lebar JULFAHMI Bin JAMIN Pgl UJANG LEO tidak mau mengaku, sehingga kami memperlihatkan rekaman CCTV terhadapnya, barulah dia mengaku, selanjutnya JULFAHMI Bin JAMIN Pgl UJANG LEO diamankan dipolers Padang Panjang untuk proses hukum selanjutnya.

- Bahwa saksi dapat mengetahuinya bahwa yang telah mengambil satu unit sepeda motor merk Suzuki tipe satria FU 150 SCD nopol BA 2549 ND, adalah yang mana sebelumnya kami melakukan penyelidikan terhadap perkara laporan pencurian sepeda motor yang masuk ke Polres Padang Panjang, dan selanjutnya kami menanyakan apakah ada rekaman CCTV tempat diletakkan sepeda motor tersebut, sehingga dari rekaman CCTV yang kami peroleh tersebut kami melihat satu orang laki-laki yang telah dikenal oleh BRIGADIR AMINORIZAL yang bernama JULFAHMI Pgl UJANG LEO.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa yang telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2017 sekira pukul 01.00 wib di halaman parkir sate Mak Syukur kel. Pasar baru kec. Padang Panjang Barat kota Padang panjang.
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit merek Suzuki tipe Satria FU dan terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian seorang diri.
- Bahwa terdakwa menceritakan kronologis dari awal, dimana Pada mulanya hari minggu tanggal 26 (dua puluh enam) bulan Februari 2017 (dua ribu tujuh belas) ketika terdakwa hendak pulang dari bermain koa dengan sepeda motor ke singgalang, namun sebelum pulang terdakwa melintasi halaman parkir sate mak sukur jalan Abdul muis kel pasar baru kec. padang panjang barat, pada saat melintasi jalan Abdul Muis tersebut terdakwa melihat sepeda motor satria FU diparkir di halaman sate mak Syukur yang berseberangan jalan dengan warnet Starlight, selanjutnya terdakwa terus melaju dengan sepeda

Halaman 9 dari 16 Putusan No. 33/Pid/B/2017/PN Pdp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor menuju rumah di nagari Singgalang, namun didalam perjalanan pulang timbullah niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang parkir di halaman Sate mak syukur tersebut, setiba terdakwa dirumah, kemudian terdakwa mengambil kunci leter T dan satu buah besi yang ujungnya dibuat seperti mata pisau, setelah itu terdakwa pergi dengan ojek, dan turun dipasar kuliner kota Padang Panjang, setelah itu terdakwa berjalan menuju sepeda motor tersebut diparkir, setiba di tempat sepeda motor dihalaman sate mak Syukur tersebut terdakwa mendatangi warnet starlight yang masih buka pada malam itu, setiba diwarnet tersebut kemudian terdakwa bertanya kepada karyawan warnet dengan perkataan “ ado si agus?” lalu karyawan warnet menjawab “ tidak ada “ dan setelah itu terdakwa keluar dari warnet dan berjalan menuju tempat parkir sepeda motor Merk Suzuki tipe Satria FU tersebut, terdakwa mengeluarkan kunci leter T yang telah terpasang sebuah besi dengan mata seperti pisau kecil lalu terdakwa memasukan ke kunci kontak dan memutar kunci leter T tersebut hingga sepeda motor dapat dihidupkan.

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor satria FU tersebut dengan maksud untuk dimiliki kemudian akan dijual untuk membayar hutang dan keperluan sehari hari.
- Bahwa niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut setelah perjalanan pulang kerumah.
- Bahwa terdakwa bertanya “ado si Agus” kepada operator warnet untuk melihat situasi di dalam warnet.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin atau memberi tahu saksi korban untuk mengambil sepeda motor tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk SUZUKI No.Pol BA 2549 ND warna putih hitam tahun 2011 dengan No.Rangka MH8BG41CABJ629831 No.Mesin G4201D690123 an. NANDA PRANATA.
2. 1 (satu) buah kunci kotak sepeda motor merk SUZUKI No.Pol BA 2549 ND warna putih hitam tahun 2011 dengan No.Rangka MH8BG41CABJ629831 No.Mesin G4201D690123 an. NANDA PRANATA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah helm merk GM warna hitam kombinasi Hijau.
4. 1 (satu) buah Jaket parasut merk NIKE warna hitam kombinasi Hijau.
5. 1 (satu) buah kunci letter T yang terbuat dari besi staindless dengan ukuran lobang baut bagian bawah 8mm, bagian samping 10mm dan 12mm, yang mana pada bagian bawah kunci letter T tersebut terpasang dengan mata bor yang sudah di bentuk seperti pisau kecil.
6. 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI jenis SATRIA FU 150 SCD No.Pol BA 2549 ND warna putih hitam tahun 2011 dengan No.Rangka MH8BG41CABJ629831 No.Mesin G4201D690123;
7. 1 (satu) buah seng plat No. Polisi dengan nomor BA 2549 ND.
8. 1 (satu) buah CD yang berisi rekaman CCTV pada saat sebelum tersangka melakukan pencurian sepeda motor milik sdr NANDA PRANATA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang akan diuraikan dalam setiap pertimbangan unsur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke -5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang, pengertian barang siapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali yang diakui mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya dalam perkara ini adalah terdakwa JULFAJMI Bin Jamin Panggilan Ujang Leo didalam persidangan telah menerangkan dengan jelas identitas maupun perbuatannya dan terdakwa termasuk orang yang mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum, hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, maka terdakwalah orangnya yang telah melakukan tindak pidana.

Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ketempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah benda, baik itu berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi- saksi dan keterangan terdakwa yang menerangkan sebagai berikut :

Berdasarkan uraian tersebut jika dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Julfahmi bin Jamin Pgl Ujang Leo, pada pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekira pukul 02.10 Wib, bertempat di halaman parkir sate Mak Syukur Jl. Abdul Muis Kel. Pasar Baru Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, Mengambil barang sesuatu berupa sepeda motor merk Satria FU 150 SCD no. Pol. BA 2549 ND warna putih hitam tahun 2011 kepunyaan saksi korban Nanda Pranata Pgl Nanda.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Menurut SIMON dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF Lamintang, S.H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud "Dengan Maksud Untuk Dimiliki" adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, sedangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan selama persidangan berlangsung baik dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terdakwa Julfahmi bin Jamin Pgl Ujang Leo, pada pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekira pukul 02.10 Wib, bertempat di halaman parkir sate Mak Syukur Jl. Abdul Muis Kel. Pasar Baru Kec. Padang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang Barat Kota Padang Panjang, Mengambil barang sesuatu berupa sepeda motor merk Satria FU 150 SCD no. Pol. BA 2549 ND warna putih hitam tahun 2011 kepunyaan saksi korban Nanda Pranata Pgl Nanda dimana terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban mendekati dan berdiri disebelah kiri sepeda motor merk Suzuki tipe Satria Fu warna putih hitam sambil mengeluarkan kunci leter T yang telah telah dipersiapkan dari dalam saku celana dan langsung memasukan ujung mata besi yang terpasang pada leter T ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor merk Suzuki Satria Fu milik saksi korban, lalu leter T tersebut diputar secara paksa kearah kanan (seperti arah jarum Jam) hingga terdakwa melihat lampu spido sepeda motor tersebut nyala, selanjutnya terdakwa mengengkol hingga sepeda motor tersebut hidup, dan terdakwa langsung pergi dengan membawa sepeda motor tersebut kerumah terdakwa di Nagari Singgalang.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari persesuaian keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi dan para terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan telah terungkap bahwa pencurian dilakukan oleh terdakwa dengan cara menggunakan kunci leter T yang telah telah dipersiapkan dari dalam saku celana dan langsung memasukan ujung mata besi yang terpasang pada leter T ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor merk Suzuki Satria Fu milik saksi korban, lalu leter T tersebut diputar secara paksa kearah kanan (seperti arah jarum Jam) hingga terdakwa melihat lampu spido sepeda motor tersebut nyala, selanjutnya terdakwa mengengkol hingga sepeda motor tersebut hidup, dan terdakwa langsung pergi dengan membawa sepeda motor tersebut kerumah terdakwa di Nagari Singgalang. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke - 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi, dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam perkara ini bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan ditengah masyarakat.
- Perbuatan terdakwa merugikan korban sebesar Rp.11.000.000,00;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 363 Ayat (1) ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa JULFAHMI Bin JAMIN Panggilan UJANG LEO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk SUZUKI No.Pol BA 2549 ND warna putih hitam tahun 2011 dengan No.Rangka MH8BG41CABJ629831 No.Mesin G4201D690123 an. NANDA PRANATA.
  2. 1 (satu) buah kunci kotak sepeda motor merk SUZUKI No.Pol BA 2549 ND warna putih hitam tahun 2011 dengan No.Rangka MH8BG41CABJ629831 No.Mesin G4201D690123 an. NANDA PRANATA.
  3. 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI jenis SATRIA FU 150 SCD No.Pol BA 2549 ND warna putih hitam tahun 2011 dengan No.Rangka MH8BG41CABJ629831 No.Mesin G4201D690123;
  4. 1 (satu) buah seng plat No. Polisi dengan nomor BA 2549 ND.Dikembalikan kepada saksi korban Nanda Pranata.
  1. 1 (satu) buah helm merk GM warna hitam kombinasi Hijau.
  2. 1 (satu) buah Jaket parasut merk NIKE warna hitam kombinasi Hijau.
  3. 1 (satu) buah kunci letter T yang terbuat dari besi staindless dengan ukuran lobang baut bagian bawah 8mm, bagian samping 10mm dan 12mm, yang mana pada bagian bawah kunci letter T tersebut terpasang dengan mata bor yang sudah di bentuk seperti pisau kecil.Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 15 dari 16 Putusan No. 33/Pid/B/2017/PN Pdp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah CD yang berisi rekaman CCTV pada saat sebelum tersangka melakukan pencurian sepeda motor milik sdr NANDA PRANATA.

Dikembalikan kepada saksi Reski Rido Pratama.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 oleh kami SUPARDI, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, MIRRANTHI MAHARANI, S.H., dan ALVIN R. N. LUIS, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ZARNELIS., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Padang Panjang serta dihadiri oleh ARIF FANSURI, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MIRRANTHI MAHARANI, S.H..

SUPARDI S.H.,M.H.

ALVIN R. N. LUIS, S.H.

Panitera Pengganti,

ZARNELIS